



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Musthofa bin H. Su'in, tempat dan tanggal lahir Paulinan, 02 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Sopir Tambang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 01 RW 01 Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, sebagai Pemohon I;

Mahriah binti Sahuri, tempat dan tanggal lahir Pasar Baru, 20 November 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 01 RW 01 Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 05 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada 03 Agustus 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nikah Nomor : 472/447/PAM-BD/SKM/2023 tertanggal 01 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar;

2. Bahwa, pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dinikahkan oleh penghulu yang bernama Ustadz M. Sholeh sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II yaitu Sahuri (ayah kandung Pemohon II) yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Behrul dan Jumali, telah terjadi ijab qobul antara Pemohon I dan penghulu Guru Rusli dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka (pada saat menikah berusia 25 tahun 2 bulan) dan Pemohon II berstatus perawan (pada saat menikah berusia 15 tahun 9 bulan);

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Akmal bin Musthofa, lahir tanggal 05 Februari 2021;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara keduanya tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan nikah tidak tercatat nomor : B.131/Kua.17.03.16/PW.01/12/2023 tertanggal 01 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Musthofa bin H. Su'in) dengan Pemohon II (Mahriah binti Sahuri) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2019 di Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Martapura

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Pemohon I atas nama **MUSTHOFA** NIK 6303162606940001 tanggal 30-08-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanggal, paraf, dan tanda sebagai bukti **(P.1)**;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk Pemohon II atas nama **MAHRIAH** NIK 6303094107030060, tertanggal 18-10-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanggal, paraf, dan tanda sebagai bukti **(P.2)**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303160202100003 tertanggal 02-09-2013, atas nama Kepala Keluarga **H. SU'IN** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanggal, paraf, dan tanda sebagai bukti **(P.3)**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303092602080217 tertanggal 28-09-2017, atas nama Kepala Keluarga **SAHURI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanggal, paraf, dan tanda sebagai bukti **(P.4)**;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama para Pemohon Nomor 472/447/PAM-MD/SKM/2023 tanggal 01-12-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanggal, paraf, dan tanda sebagai bukti **(P.5)**;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama para Pemohon Nomor B.131/KUA.17.03.16/PW.01/12/2023 tanggal 1 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanggal, paraf, dan tanda sebagai bukti **(P.6)**;

B. Saksi:

1 **Abdul Wali bin Ahmad**, lahir Madurejo 28 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di di RT 01 Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga dari Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Agustus 2019 di Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ustadz M. Sholeh ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu adalah, ayah kandung Pemohon II bernama Sahuri (ayah kandung Pemohon II) yang mewakilkan kepada penghulu bernama Guru Rusli;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Behrul bin Jumali;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada yang menyebabkan halangan untuk menikah, baik secara agama maupun undang-undang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak Muhammad Akmal bin Musthofa
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah menerima Buku Nikah;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah, yang mana buku nikah tersebut akan digunakan untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

2. Mat Takih bin Muna'i, lahir Madurejo, 18 Mei 1971, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di di RT 01 Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi permikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Agustus 2019 di Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ustadz M. Sholeh ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu adalah, ayah kandung Pemohon II bernama Sahuri (ayah kandung Pemohon II) yang mewakilkan kepada penghulu bernama Guru Rusli;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Behrul bin Jumali;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada yang menyebabkan halangan untuk menikah, baik secara agama maupun undang-undang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Akmal bin Musthofa
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah menerima Buku Nikah;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah, yang

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana buku nikah tersebut akan digunakan untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, pada tanggal 03 Agustus 2019, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sahuri, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Ustadz M. Sholeh, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Behrul bin Jumali, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura (bukti P.1, P.2), dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka perkara a quo termasuk kewenangan relative Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar perkawinan yang telah meraka laksanakan dapat disahkan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal Standing*) dalam mengajukan perkara a qua;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03 Agustus 2019, Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Martapura dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu*

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau adanya kejadian itu". maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 terdiri dari fotokopi surat-surat dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama namun dalam dokumen kependudukan masih ikut dalam dokumen orang tua /keluarga masing masing yang merupakan keluarga di lingkungan masyarakat tempat tinggal mereka di Desa Madurejo, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 Surat Keterangan Menikah yang diterbitkan oleh Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri, dan untuk membuktikan benar tidaknya Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah maka Pemohon I dan Pemohon II harus melengkapi dengan bukti lain agar cukup dan sempurna pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 Surat Keterangan (Pernikahan Tidak Tercatat) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, karenanya pernikahan tersebut harus di Itsbatkan agar dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah di persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 306 R.Bg dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dan keterangan tersebut adalah perihal yang dilihat, didengar, dialami oleh saksi tersebut dan saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal (vide pasal 308 R.Bg), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4., P. 5 dan P.6 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2019 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahuri dan mengijabkannya kepada Pemohon I diwakilkan kepada penghulu bernama Guru Rusli dengan mahar berupa uang Rp 100.000.,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai diberikan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II dengan saksi nikah masing masing bernama Behrul bin Jumali;

- Bahwa tidak terdaptarnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan karena tidak didaftarkan secara resmi;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikarunia satu orang anak dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anutut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil*";

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاد اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.";

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat karena penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II telah lalai sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Musthofa bin H. Su'in**) dengan Pemohon II (**Mahriah binti Sahuri**), yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2019 di Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis , tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh **Hikmah, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H. dan Hj. Mursidah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yuli Rahagina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hikmah, S.Ag., M. Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mursidah, S.Ag

ttd

Yuli Rahagina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai dengan aslinya ;
2. Bahwa penetapan ini berkekuatan hukum tetap tanggal 12 Februari 2024 ;
3. Salinan Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon sebanyak 1 (satu) eksemplar ;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura, 25 Januari 2024

Panitera Pengadilan Agama Martapura Kelas IB

Hj. Luthfia Subekti, S.H

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)